



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KALIMANTAN SELATAN DARI PERUSAHAAN
DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan peran dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, kelembagaan bank perkreditan rakyat sebagai bagian dari perbankan nasional, perlu diperkuat untuk mewujudkan industri perbankan yang sehat, kuat, produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu melakukan perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK
BADAN HUKUM BANK PERKREDITAN RAKYAT
DI KALIMANTAN SELATAN DARI PERUSAHAAN DAERAH
MENJADI PERSEROAN TERBATAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD BPR adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten di Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas.
9. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PT BPR adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan

pemerintah kabupaten di Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

10. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham PT BPR yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar PT BPR.
11. Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh para pemegang saham PT BPR.
12. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT BPR yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar PT BPR.
13. Organ PT BPR adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.
14. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ PT BPR yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PT BPR dan/atau anggaran dasar.
15. Direksi adalah organ PT BPR yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR untuk kepentingan PT BPR, sesuai dengan maksud dan tujuan PT BPR serta mewakili PT BPR, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
17. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT BPR atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT BPR lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT BPR yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT BPR yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT BPR yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
18. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT BPR atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT BPR baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT BPR yang meleburkan diri dan status badan hukum PT BPR yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
19. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT BPR yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT BPR tersebut.
20. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
21. Tahun Takwim adalah masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
22. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
23. Dividen adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha PT BPR pada tahun buku yang telah dilalui kepada pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham.
24. Tanggung Jawab Sosial adalah komitmen PT BPR untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas

kehidupan yang bermanfaat, baik bagi PT BPR sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

25. Hari adalah hari kalender.

BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PD BPR yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan diubah bentuk badan hukumnya dari perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
- (3) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat anggaran dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT BPR.

Pasal 3

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan perubahan nama BPR.
- (2) PT BPR dapat menetapkan nama panggilan dan logo perusahaan.
- (3) Penetapan nama, nama panggilan, dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS dan dicantumkan dalam anggaran dasar PT BPR.
- (4) Penetapan nama, nama panggilan, dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Perubahan bentuk badan hukum dan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, berakibat hukum terhadap
 - a. hak, kewajiban, kekayaan, usaha, dan perizinan yang dimiliki PD BPR beralih kepada PT BPR; dan
 - b. direksi, dewan komisaris dan pegawai dialihkan mengikuti ketentuan peraturan PT BPR.
- (2) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas berlaku terhadap PT BPR.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

PT BPR berkedudukan di ibukota kabupaten atau wilayah lain di kabupaten dan dapat membuka kantor cabang, kantor kas dan/atau unit pelayanan di desa dan kecamatan di dalam wilayah kabupaten atau wilayah lain di Daerah.

BAB IV
BIDANG USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha PT BPR meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. memberikan pinjaman atau kredit dan sekaligus melakukan pembinaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - c. menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, giro, sertifikat deposito, tabungan dan deposito berjangka pada bank lainnya.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditur dalam Akta Pendirian.
- (3) Selain usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR dapat:
 - a. mengembangkan usaha lainnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham;
 - b. mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR syariah;
 - c. membentuk anak perusahaan; dan/atau
 - d. memiliki saham pada perusahaan lain.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, didasarkan atas analisa kelayakan oleh analis investasi yang profesional dan independen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha lain, perubahan kegiatan usaha menjadi BPR syariah, pembentukan anak perusahaan dan pemilikan saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT BPR terdiri atas saham.
- (2) Modal 21 (dua puluh satu) PT BPR dimiliki oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- (3) Modal PT BPR Batola dimiliki oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

- (4) Komposisi pemegang saham 21 (dua puluh satu) PT BPR adalah lebih dari 51% dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota dan sisanya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- (5) Komposisi pemegang saham PT BPR Hulu Sungai Tengah adalah lebih dari 51% dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan sisanya dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
- (6) Besarnya masing-masing modal dasar PT BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan komposisi pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (7) PT BPR dapat melakukan perubahan modal dasar dan komposisi pemegang saham.
- (8) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam RUPS dan dicantumkan dalam anggaran dasar.

Pasal 8

- (1) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Modal disetor PT BPR ditetapkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar masing-masing PT BPR.
- (2) Modal yang harus ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang saham pada saat pendirian PT BPR.
- (3) Jumlah modal disetor masing-masing PT BPR tercantum dalam anggaran dasar.
- (4) Perubahan jumlah setoran modal kepada PT BPR, baik penambahan, pengurangan, maupun pemindahan ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal PT BPR dapat berasal dari pihak ketiga dengan ketentuan:
 - a. berupa badan hukum;
 - b. mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS; dan
 - c. tidak mengubah komposisi saham Pemerintah Daerah atau pemerintah kabupaten sebagai pemegang saham mayoritas.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Saham

Pasal 11

- (1) Saham PT BPR dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- (2) Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.
- (3) Nilai nominal saham ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 12

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- c. menjalankan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham, dan duplikat saham diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ORGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Organ PT BPR terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 15

RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam organ PT BPR.

Pasal 16

- (1) RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS luar biasa.
- (2) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

- (4) Dalam RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT BPR.
- (5) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT BPR.

Pasal 17

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh komisaris utama atau anggota komisaris yang ditunjuk.
- (3) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat.

Pasal 18

- (1) RUPS diikuti oleh pemegang saham.
- (2) Gubernur mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham dalam RUPS.
- (3) Bupati mewakili pemerintah kabupaten selaku pemegang saham dalam RUPS.
- (4) Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan selaku pemegang saham dalam RUPS.
- (5) Gubernur, bupati, dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang saham dalam RUPS.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan RUPS diatur dalam anggaran dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dewan Komisaris

Pasal 20

Dewan Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum dan melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap perusahaan.

Pasal 21

Wewenang Dewan Komisaris meliputi:

- a. menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan perusahaan;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan perusahaan;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi melalui RUPS; dan

- f. wewenang lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris.

Pasal 23

Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu di antaranya menjabat sebagai komisaris utama.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.
- (3) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan OJK tentang persetujuan pengangkatan sebagai anggota komisaris.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pengangkatan, masa jabatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Komisaris berhak menerima gaji atau honorarium dan tunjangan.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 27

- (1) Calon anggota dewan komisaris berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan tahun) pada saat diusulkan oleh RUPS.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota dewan komisaris harus memenuhi persyaratan yang meliputi persyaratan:
 - a. kompetensi;
 - b. integritas; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (4) Anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan nonperbankan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon anggota dewan komisaris diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Direksi

Pasal 28

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan;
- b. melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT BPR;
- c. menyelenggarakan RUPS tahunan; dan
- d. tugas lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan perusahaan;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku pada perusahaan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- d. mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- e. membuka dan menutup kantor cabang atau kantor kas atas pertimbangan Dewan Komisaris dan pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik perusahaan berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris;
- g. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai; dan
- h. wewenang lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 31

Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang terdiri atas:

- a. direktur utama; dan
- b. direktur sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Anggota direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali, pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.
- (3) Anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan OJK tentang persetujuan pengangkatan sebagai anggota direksi.
- (5) Calon anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari internal PT BPR.

Pasal 33

- (1) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pengangkatan, masa jabatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 34

- (1) Anggota direksi berhak menerima gaji dan tunjangan.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (3) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Pasal 35

- (1) Calon anggota direksi berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan tahun) pada saat diusulkan oleh RUPS.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi, calon anggota direksi harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota direksi harus memenuhi persyaratan yang meliputi persyaratan:
 - a. kompetensi;
 - b. integritas; dan

c. reputasi keuangan.

- (4) Anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan nonperbankan; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan PT BPR yang sehat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon anggota direksi diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 36

Pada saat pengesahan Akta Pendirian PT BPR, seluruh pegawai PD BPR beralih status menjadi pegawai PT BPR.

Pasal 37

- (1) Pegawai PT BPR diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA CARA EVALUASI

Pasal 38

- (1) Pemegang saham melakukan evaluasi terhadap kinerja PT BPR.
- (2) Evaluasi dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

BAB IX TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 39

PT BPR berkewajiban melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang meliputi:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. pertanggungjawaban;
- d. independensi; dan
- e. kewajaran.

BAB X
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 40

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan PT BPR untuk tahun buku yang akan datang.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan RUPS.
- (4) Pengesahan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (5) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun takwim.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 41

Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja atau rencana kerja belum memperoleh persetujuan RUPS, maka berlaku rencana kerja dan anggaran tahun buku tahun lampau.

Pasal 42

Perubahan atas rencana kerja yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 43

Rencana kerja yang telah disahkan oleh RUPS disampaikan kepada pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 44

- (1) Direksi menyusun laporan tahunan setiap tahun buku berakhir.
- (2) Direksi menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada RUPS melalui Dewan Komisaris, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan laporan tahunan, tata cara penyusunan, penyampaian, dan pengesahan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penguatan permodalan, PT BPR dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerja sama dalam bentuk pinjaman dan penempatan antarbank dan/atau kerja sama peningkatan manajemen dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

BAB XII PENGUNAAN DAN PENETAPAN LABA

Pasal 46

Penggunaan laba diputuskan oleh RUPS terdiri atas penetapan laba bersih dan pembagian laba bersih.

Pasal 47

- (1) Pembagian laba bersih ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dividen pemegang saham sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. cadangan umum sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. cadangan tujuan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. jasa produksi sebesar 12% (dua belas persen);
 - e. dana kesejahteraan sebesar 12% (dua belas persen);
 - f. dana pembinaan BPR sebesar 4% (empat persen); dan
 - g. dana tanggung jawab sosial sebesar 2% (dua persen).
- (2) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dianggarkan untuk dana tunjangan hari tua Direksi dan pegawai.
- (3) Penggunaan jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan huruf e ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 48

- (1) Penggunaan cadangan umum, cadangan tujuan, dana pembinaan PT BPR dan dana tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g diputuskan dalam RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi, dana kesejahteraan, dana pembinaan BPR dan dana tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden sesuai saham masing-masing, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila PT BPR mempunyai saldo laba yang positif.

BAB XIII PENGGABUNGAN/PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 49

- (1) BPR dapat melakukan penggabungan usaha dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja lembaga.
- (2) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penggabungan (*merger*);
 - b. peleburan (*konsolidasi*); atau
 - c. pengambilalihan (*akuisisi*).
- (3) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 50

- (1) Pembubaran PT BPR terjadi karena:
 - a. BPR tidak mampu beroperasi lagi;
 - b. BPR berada di bawah pengawasan khusus Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - c. atas permintaan pemegang saham.
- (2) Pembubaran PT BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.
- (3) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT BPR yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

Pembinaan dan pengawasan terhadap PT BPR dilakukan oleh Pemerintah.

Pasal 53

Pengawasan internal terhadap tugas Direksi dan pelaksanaan pengelolaan PT BPR dilakukan oleh Dewan Komisaris dan satuan kerja audit intern/pejabat eksekutif audit intern.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, pengurus PD BPR masih tetap menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sampai ditetapkan pengurus PT BPR.

Pasal 55

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, pelaksanaan operasional perusahaan masih mengatasnamakan PD BPR.

Pasal 56

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, pegawai PD BPR tetap dalam kedudukannya masing-masing sampai ditetapkan keputusan lebih lanjut.

Pasal 57

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh PD BPR dengan pihak lain tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam perjanjian.

Pasal 58

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada BPR yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah tetap dilaksanakan, dengan dilakukan penyesuaian.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 November 2017

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

H. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 November 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

H. ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:
(14/282/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS DAN
PENGGABUNGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah organisasi yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagai suatu wadah usaha untuk menciptakan pendapatan bagi Daerah yang bersangkutan, atau yang biasa disebut Pendapatan Asli Daerah. Berkaitan dengan cara pandang otonomi Daerah yaitu pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Daerah, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka setiap daerah otonom melakukan upaya-upaya terobosan dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah dengan tanpa membebani masyarakat, tetapi membuka peluang usaha yang selaras dengan potensi daerah.

Upaya untuk mendukung usaha kearah pengembangan potensi BUMD dimaksud, perlu dilaksanakan langkah-langkah pengoptimalan kinerja BPR. Sehingga dapat berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Eksistensi BPR dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, harus lebih mampu mengikuti dinamika era perdagangan global.

Di Provinsi Kalimantan Selatan BPR yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. BPR pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan. Dalam peraturan daerah tersebut diatur mengenai perubahan badan hukum 10 (sepuluh) Badan Kredit Kecamatan (BKK), yaitu BKK Amuntai Selatan, BKK Tapin Selatan, BKK Amuntai Tengah, BKK Simpang Empat, BKK Amuntai Utara, BKK Tapin Tengah, BKK Binuang, BKK Sungai Tabuk, BKK Candi Laras, dan BKK Daha Selatan, menjadi perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Pada tahun 1996, seiring dinamika perkembangan dimana masih terdapat 24 BKK yang belum berubah badan hukumnya, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan peraturan daerah untuk mengakomodasi keinginan ke 24 BKK tersebut. Adapun ke 24 BKK tersebut adalah BKK Karang Intan, BKK Pengaron, BKK Gambut, BKK Astambul, BKK Martapura, BKK Kertak Hanyar, BKK Candi Laras Selatan, BKK Tapin Utara, BKK Kandangan, BKK Angkinang, BKK Daha Utara, BKK Barabai, BKK Labuan Amas Selatan, BKK Batang Alai Selatan, BKK Batang Alain Utara, BKK Batu Benawa, BKK Sungai Pandan, BKK Batu Mandi, BKK Lampihong, BKK Paringin, BKK Muara Uya, BKK Kalua, BKK Banua Lawas, dan BKK Haruai.

Melalui Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, BKK yang berubah menjadi perusahaan daerah menjadi sebanyak 34 (tiga puluh empat) BKK.

Tahun 2004, Pemerintah Daerah melakukan revisi terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang BPR dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan. Melalui peraturan daerah tersebut BPR di Provinsi Kalimantan bergabung menjadi 20 BPR.

Pada tahun 2008, pengaturan tentang BPR di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dimana dilakukan 1) penggabungan 3 (tiga) PD BPR di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu PD BPR Kandangan, PD BPR Daha Selatan dan PD BPR Angkinang, 2) pendirian 5 (lima) BPR Daerah baru, yaitu PD BPR Pulau Laut Utara di Kabupaten Kotabaru, PD BPR Simpang Empat di Kabupaten Tanah Bumbu, PD BPR Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut, PD BPR Paringin di Kabupaten Balangan, dan PD BPR Alalak di Kabupaten Barito Kuala.

Dengan adanya penggabungan 3 (tiga) PD BPR di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan pendirian BPR Daerah baru, BPR di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi berjumlah 23 (dua puluh tiga).

Pada tahun 2014, Pemerintah Daerah kembali melakukan revisi terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang BPR. Melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan, BPR yang semula berjumlah 23 (dua puluh tiga) menjadi 22 (dua puluh dua) BPR. Hal itu disebabkan pendirian PD BPR Simpang Empat di Kabupaten Tanah Bumbu tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.

Dinamika kenegaraan di tanah air mengalami perubahan signifikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terdapat perubahan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk pengaturan mengenai BUMD.

Melalui ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa, dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus mengubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.

Dalam rangka menindak lanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum BPR dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas (PT). Selain itu dalam pelaksanaan otonomi daerah, pengembangan BUMD harus ditingkatkan fungsi dan peranannya sesuai kondisi perekonomian Daerah dan Nasional.

Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana tersebut di atas, dilakukan agar perusahaannya lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya, sehingga perannya sebagai motor penggerak perekonomian Daerah dapat terwujud lebih baik, dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat diterapkan secara efektif, yang merupakan tuntutan dunia usaha modern dalam percaturan bisnis.

Pengaturan tentang BPR tidak saja dilakukan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otoritas Jasa Keuangan sebagai instansi yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan juga menerbitkan berbagai peraturan. Salah satu peraturan yang harus ditaati adalah berkenaan dengan pemenuhan modal minimum bank perkreditan rakyat sebagai salah satu upaya memperkuat kelembagaan, struktur permodalan, dan peningkatan kinerja BPR.

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, maka dalam peraturan daerah ini diatur pula mengenai menggabungkan, peleburan, dan pengambilalihan BPR yang dapat dilakukan oleh masing-masing BPR baik sebelum berubah badan hukum menjadi PT maupun sesudahnya. Penggabungan dilakukan secara bertahap, yaitu di tingkat regional masing-masing kabupaten, dengan memperhatikan kemampuan masing-masing BPR.

Seluruh menggabungkan, peleburan, dan pengambilalihan BPR ditetapkan melalui mekanisme RUPS dan diatur tata caranya dalam anggaran dasar masing-masing BPR, termasuk nama, logo, dan komposisi saham masing-masing pemegang saham. Dengan demikian masing-masing BPR dapat memilih melakukan menggabungkan, peleburan, atau pengambilalihan sebagai langkah dalam penguatan struktur permodalannya serta menetapkan komposisi saham sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan keuangan masing-masing para pemegang saham.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal daerah” adalah penempatan dana atau pemisahaan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang untuk dijadikan sebagai modal BUMD dan/atau Perseroan Terbatas lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud tetap dilaksanakan adalah penyertaan modal yang diberikan kepada PD BPR secara otomatis disalurkan kepada PT BPR.

Pasal 58

Yang dimaksud tetap dilaksanakan adalah penyertaan modal yang diberikan kepada PD BPR secara otomatis disalurkan kepada PT BPR.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 108